



KORUPSI DEWAN

Jaksa Segera Geber Dokumen Hasil Pengeledahan

DENPASAR - Setelah menyita 80 bundel dokumen penting dari gedung DPRD Kota Denpasar, Kejari Denpasar tak bisa bergerak cepat. Tim penyidik tidak bisa langsung mempelajari dokumen diduga terkait korupsi perjalanan dinas tersebut karena terbentur libur. Kasi Intel Kejari Denpasar, IGA Kusumayasa Diputra, mengatakan tim penyidik bagian pidana khusus (Pidsus) membutuhkan waktu khusus untuk mempelajari dokumen yang disita.

"Paling tidak kami butuh waktu tiga hari untuk mempelajari dokumen yang kami bawa. Namun, karena libur panjang dokumen yang disita kami biarkan dulu," terang Kusumayasa, kemarin (27/1). Menurut Kusumayasa, dokumen yang disita baru dipelajari minggu depan setelah hari kerja aktif. Dijelaskan lebih jauh, untuk mempelajari dokumen tim penyidik pidsus setidaknya menyiapkan sepuluh jaksa.

Jaksa penyidik ingin meneliti seluruh berkas dengan cermat. Hal itu guna melengkapi berkas tersangka IG Rai Suta sebelum dilimpahkan ke pengadilan. "Jika kami menemukan berkas atau dokumen terkait, maka bisa masuk sebagai alat bukti. Dokumen yang tidak terkait akan kami kembalikan," tukas mantan Kasi Intel Kejari Singaraja itu.

Pengeledahan di kantor DPRD Denpasar lima hari lalu sekaligus menjadi tantangan bagi Kejari Denpasar membuat terang dugaan korupsi perdin tahun 2013. Kejari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri, meyakini ada pihak lain yang bertanggung jawab selain tersangka Rai Suta (mantan Sekwan) dan terdakwa IG Made Patra (mantan PPTK).

Kusumayasa menambahkan, pengeledahan yang dilakukan kejaksaan resmi berdasarkan surat izin pengadilan dan surat perintah Kejari. Selain menggeledah kantor DPRD Denpasar, penyidik juga mendatangi kantor travel PT. Bali Daksina Wisata dan PT. Sunda Duta. Berkas tersangka Rai Suta sendiri tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Disinggung peluang tersangka baru, Kusumayasa menyatakan belum bisa memastikan. Pihaknya masih mempelajari semua dokumen yang dibawa. (san/yor)

Edisi : Jumat, 28 Jan 2017

Hal : 24



Kejati Buru Cek Rp 3,7 Miliar

Sebagai Ganti Rugi Korupsi Pipanisasi Karangasem

DENPASAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali harus kerja keras dalam memburu uang negara yang dijarah para koruptor. Salah satu yang harus segera dikembalikan uang perkara korupsi pipanisasi di Kabupaten Karangasem yang melibatkan orang penting di PT. Adhi Karya. Pasalnya, setelah tepat satu bulan setelah divonis Pengadilan Tipikor Denpasar, uang ganti rugi sebesar Rp 3,7 miliar kabarnya belum bisa dicairkan.

Uang ganti rugi tersebut harus dibayarkan berdasar putusan pengadilan yang menghukum mantan pimpinan proyek (pimpro) PT. Adhi Karya, Parno Tris Hadiono, 47. Selain divonis setahun penjara, Parno dihukum membayar denda Rp 50 juta dan ganti rugi Rp 3,7 miliar. Uang denda dan ganti rugi tersebut sepenuhnya dilimpahkan pada PT. Adhi Karya.

Uang ganti rugi Rp 3,7 miliar dibayarkan PT. Adhi Karya melalui cek. Tapi, informasinya cek tersebut belum bisa dicairkan menjadi uang tunai. "Informasi yang kami dapatkan, sampai saat ini kami belum bisa mencairkan cek Rp 3,7 miliar se-

bagai bentuk ganti rugi," terang Kasi Penkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan, kemarin (26/1).

Menurut Ashari, alasan cek belum bisa dicairkan karena masalah administrasi di internal PT. Adhi Karya. Sayangnya Ashari tidak membeber masalah apa yang dimaksud. Namun, pihaknya tidak berdiam diri melihat cek tak bisa kunjung dicairkan. Kejati sudah mengirim surat pada PT. Adhi Karya agar cek bisa segera dicairkan. "Surat sudah kami kirim ke PT. Adhi Karya. Kami berharap cek segera bisa dicairkan dan uang bisa masuk ke kas negara," tukas jaksa asal Jogjakarta itu.

Cek tersebut kini masih tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Denpasar. Sementara untuk uang denda Rp 50 juta sudah dibayar PT. Adhi Karya tanggal 11 Januari lalu. Dengan penyerahan uang denda maka putusan perkara sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Dengan diserahkan uang denda juga Parno tidak perlu menjalani pidana pengganti uang denda penjara satu bulan. Parno sendiri dinyatakan bersalah turut serta dalam perbuatan korupsi proyek pipanisasi empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, tahun 2009/2010. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU

No 20/2001 tentang pemberantasan tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim menilai, dalam pemasangan proyek pipa sebesar Rp 26 miliar, itu ditemukan penyelewengan. PT Adhi Karya menggunakan pipa tidak sesuai dengan kontrak. Bahan pipa yang dipakai tidak sesuai dengan perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 58/2008 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan ahli ITB, bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja.

Dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. Dengan rincian, pembayaran pipa giv tahun 2009 Rp 9,5 miliar lebih ditambah pembayaran pengadaan pipa giv tahun 2010 yaitu Rp 365 juta. Total pembayaran Rp 9,8 miliar. Namun hasil perhitungan, nilai barang yang diterima adalah Rp 5,8 miliar dan biaya ongkos angkut Rp 307 juta sehingga total Rp 6,1 miliar.

Kendati demikian, putusan hakim masih di bawah tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Parno dengan pidana penjara selama 1,5 tahun penjara. JPU juga menuntut terdakwa Parno hukuman denda sebesar Rp 50 juta, subsidi 6 bulan kurungan. (san/rid)

Edisi : Jumat, 29 Jan 2016

Hal : 29



GURU KONTRAK

Digaji Rp 50 Ribu, Resah

GIANYAR - Peralihan pengelolaan SMA/SMK kepada Provinsi menuai kegelisahan di kalangan guru kontrak. Mereka akan digaji Rp 50 ribu per jam mengajar. Itu karena para guru kontrak tak dapat memenuhi jam mengajar yang full.

Menurut Kepala SMAN 1 Ubud, Wayan Gabra, ada guru kontrak Provinsi yang bernasib baik dan ada yang tidak. Di sekolahnya, dari 33 guru honor, setelah diambil alih Provinsi, hanya ada 8 yang memenuhi syarat kontrak Provinsi. "Yang memenuhi ketentuan ini mendapat gaji Rp 2,4 juta per bulan," ungkapnya.

Sementara sisanya sekitar 20 lebih guru di SMAN 1 Ubud, yang berstatus guru honor daerah digaji Rp 50 Ribu per jam, dibayar melalui APBD yang digelontorkan ke setiap sekolah. "Di SMAN 1 Ubud, rata-rata guru yang berstatus honor daerah ini mendapat antara 12 sampai 18 jam mengajar, jadi itu tinggal dikalikan Rp 50 ribu," ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Gianyar ini.

Begitu pula dengan SMKN 1 Sukawati, dari 26 guru honor, hanya 8 yang memenuhi standar guru kontrak provinsi. Sisanya pun harus dibayar Rp 50 ribu per jam mengajar. Rata-rata jam mengajarnya hanya 18 jam selama satu bulan. Jadi mereka yang tidak memenuhi syarat ke provinsi harus tunduk dengan ketentuan itu.

Sementara itu, Kadisdik Gianyar, Made Suradnya mengakui kondisi itu. Pasca pengalihan kewenangan ini, puluhan guru SMA/SMK di Kabupaten Gianyar harus berstatus guru honor daerah karena tidak memenuhi 24 jam mengajar. "Sekarang SMA/SMK sudah diambil alih provinsi, kami di Kabupaten tidak punya kewenangan lagi, kalau pun ada yang mengeluh bisa diperjuangkan oleh DPRD masing-masing ke Dinas Pendidikan Provinsi," ujarnya.

Disinggung terkait pemindahan guru honor SMA/SMK ke ke tingkat SD atau SMP di Kabupaten Gianyar, Suradnya mengatakan saat ini jumlah guru yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga sudah penuh, sehingga tidak memungkinkan bila dilakukan pengisian. "Untuk tingkat SD dan SMP GTT nya memang masih digaji melalui APBD Gianyar, namun sekarang hampir diseluruh sekolah jumlah gurunya sudah penuh," pungkasnya. (dra/rid)

Edisi : Sabtu, 20 Jan 2017

Hal : 18



Tersangka KPPE

Tunggu Ahli

Kelompok Ternak Ingin Tuntas Lebih Cepat

GIANYAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar agaknya belum bisa menetapkan nama tersangka kasus dugaan penyimpangan bantuan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp 1 miliar yang diduga dilakukan oleh kelompok Tani Ternak Dharma Canti.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar, Made Endra Arianto, mengaku masih akan menunggu keterangan tim ahli. "Tunggu keterangan tim ahli dari Dinas Peternakan Provinsi," ujar Endra Arianto,

“Berdasarkan hasil ekspose masih diperlukan pendapat ahli terlebih dahulu untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum.”

MADE ENDRA ARIANTO
Kasi Pidsus Kejari Gianyar

kemarin (29/1). Dia menjelaskan, tim ahli tersebut sejauh ini belum memiliki waktu untuk diminta keterangannya oleh penyidik. Endra sendiri mengakui jika penetapan tersangka yang dijanjikan pada awal tahun 2017 ini molor.

Dia menjelaskan, satu tahapan ini menentukan nasib para terduga menjadi tersangka. Hasil pemeriksaan ahli ini, menurut Endra Kejaksaan akan menaikkan tersangka kasus ternak yang menyeret beberapa nama, terma-

suk oknum pegawai negeri sipil yang ikut menikmati bantuan yang semestinya untuk peternak. "Berdasarkan hasil ekspose masih diperlukan pendapat ahli terlebih dahulu untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Menurut Endra, pendapat ahli untuk memastikan apakah calon tersangka ini salah. "Memastikan adanya perbuatan melawan hukum," terangnya.

Dijelaskannya, tim ahli juga memeriksa letak kerugian negara

dan unsur kesalahan yang ada. "Setelah pemeriksaan ahli, baru kami menetapkan tersangkanya," tandas Kasi asal Jembrana itu.

Terkait penetapan tersangka ini, sudah ditunggu-tunggu oleh anggota kelompok ternak yang tidak terlibat kasus itu. Anggota yang wanti-wanti namanya tak dikorbankan berharap kejaksaan bisa menuntaskannya lebih cepat. "Kami harapkan kasus ini segera tuntas. Sehingga kami selaku peternak bisa fokus bekerja lagi," desak salah satu anggota kelompok yang sudah diperiksa tapi enggan namanya dikorbankan supaya tidak ribut dengan pengurusnya.

Mereka meminta kejaksaan agar mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan KKP-E

tersebut. "Kalau memang terbukti ada penyelewengan, pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal," pintanya.

Diberitakan sebelumnya, Pidsus Kejari Gianyar telah memeriksa beberapa nama terkait dengan bantuan dana Rp 1 miliar bagi 20 anggota tani.

Beberapa nama yang dipanggil diantaranya pengurus kelompok Tani Ternak Dharma Canti. Juga memanggil anggota kelompok yang terdiri dari PNS.

Selama pemeriksaan, Kepala Dinas Peternakan Gianyar, IB Sudewa juga tak luput dari pemeriksaan. Menjelang tutup tahun 2016 lalu, Kejari juga memeriksa Kasi Kredit Bank BPD Bali Cabang Gianyar terkait alur pencairan dana. (dra/rid)

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 8